

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2021

KPT NO 38 TAHUN 2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung. Tim Koordinasi ini terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Desember 2021.
- Lamp.: 1 hlm.